

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL
RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia;

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi adalah penggunaan fasilitas Barang Milik Negara (BMN) yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan tugas dan fungsi Satuan Kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang yang tersedia. [L] [SEP]
4. Siswa adalah Peserta Didik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [L] [SEP]
5. Taruna adalah Peserta Didik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Sekolah Tinggi Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [L] [SEP]
6. Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [L] [SEP]
7. Pelaku Utama adalah nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan beserta keluarga intinya. [L] [SEP]
8. Biaya Pendidikan adalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). [L] [SEP]

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2 [L] [SEP]

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); [L] [SEP]
- b. Pengenaan Tarif; [L] [SEP]

- c. Persyaratan; dan
- d. Pelaporan.

BAB III

JENIS PNBPN YANG DIKENAI TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi:

- a. Pelayanan Pelabuhan Perikanan;
- b. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi;
- c. Sertifikasi;
- d. Perizinan/Rekomendasi; dan
- e. Pelayanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

PENGENAAN TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berupa pelayanan tambat dan labuh pada:
 - a. kapal perikanan berukuran kurang dari atau sama dengan 10 *Gross Tonage* dan dimiliki nelayan kecil;
 - b. kapal penelitian, kapal latihan, dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan; dan
 - c. kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang, dan kapal-kapal pemerintah sejenisnya dan kapal yang dalam proses hukum.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berupa pelayanan kebersihan pada:
 - a. tempat pelelangan ikan dan/atau tempat pemasaran ikan; dan

- b. kapal perikanan berukuran kurang dari atau sama dengan 10 *Gross Tonnage* dan dimiliki nelayan kecil, kapal penelitian, kapal latih, kapal pemerintah yang sejenis yang tidak diusahakan, kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang dan/atau kapal pemerintah sejenisnya.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa pelayanan pas masuk di kawasan pelabuhan perikanan dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada setiap orang yang masuk kawasan pelabuhan perikanan.
 - (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada sarana dan prasana yang berupa gudang beku (*cold storage*) dan kendaraan berefrigrasi/berpendingin dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada penyimpanan atau pengangkutan:
 - a. Ikan milik pemerintah; dan/atau
 - b. Ikan sitaan terkait proses hukum.
 - (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c pada Sertifikasi Produk Perikanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada Usaha Mikro Kecil (UMK).
 - (6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada:
 - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa Penetapan Lokasi;
 - b. Masyarakat lokal dan tradisional berupa Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan proyek strategis nasional berupa izin pengelolaan dan perpanjangan izin pengelolaan kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non-Produk (Pelayanan);
 - d. Lembaga penelitian Pemerintah berupa Pungutan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi dan/atau yang dibatasi; dan
 - e. Wajib bayar dengan tujuan non-komersil berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perkalian dengan nilai nominal ditambah dengan faktor E berupa izin pelaksanaan reklamasi bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (8) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) pada:

- a. Taruna berupa biaya pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Siswa atau Taruna berupa biaya ujian akhir di Sekolah Usaha Perikanan Menengah, Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan pada Siswa atau Taruna yang:
 - a. tidak mampu secara ekonomi;
 - b. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan kecil;
 - c. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pengolah ikan kecil;
 - d. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pemasar hasil perikanan kecil;
 - e. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai petani garam kecil; dan/atau
 - f. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan kecil.
- (2) Siswa atau Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.^[1]_[SEP]
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali Siswa atau Taruna.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Siswa atau Taruna yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pernyataan Siswa atau Taruna yang tidak mampu secara ekonomi yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa domisili asal;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Pendudukan orang tua/wali;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - d. foto berwarna kondisi rumah/tempat tinggal (tampak depan, belakang,

samping).

- (5) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bagi Siswa atau Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan dibawah Upah Minimum Regional setempat.
- (6) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat:
 - a. 2 (dua) minggu setelah awal tahun ajaran/akademik baru berlangsung untuk biaya pendidikan; dan
 - b. 2 (dua) bulan sebelum ujian akhir berlangsung untuk biaya ujian akhir.
- (7) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (8) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan validasi.
- (9) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Siswa atau Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya kecil, pengolah ikan kecil, pemasar hasil perikanan kecil, dan/atau petani garam kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g harus melampirkan Surat Pernyataan Pekerjaan sebagai nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, pengolah ikan kecil, pemasar hasil perikanan kecil, petani garam kecil, dan/atau pembudidaya ikan kecil bermaterai dan disahkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (10) Format Surat Pernyataan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan pelaksanaan pemberian pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR